

IMPLEMENTASI PRINSIP MUBADALAH DALAM PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB)

Fina Lailatul Masruroh
Finaable14@gmail.com
081246306993

Abstrak

Studi ini menelaah tentang penggunaan alat kontrasepsi dalam program KB dengan menggunakan pendekatan mubadalah. Tujuan program KB salah satunya untuk menekan jumlah penduduk, mencegah kehamilan dalam waktu dekat, dan berbagai tujuan lainnya berupa kemaslahatan bagi sebuah pasangan suami istri. Pada faktanya, pelaksanaan kb ini hanya dibebankan kepada perempuan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lavi Illiyyin dalam tesisnya yang berjudul Penggunaan Alat Kontrasepsi Hormonal dalam Perspektif *Maṣlahah Mursalah*, dihasilkan temuan bahwa beberapa alat kontrasepsi yang digunakan perempuan memiliki efek samping berupa mudarat baik kepada kesehatan, siklus menstruasi yang tak teratur sehingga berakibat pada ketidakteraturan ibadah. Seperti kontrasepsi kombinasi yang memiliki resiko hipertensi dan penyakit-penyakit lainnya, kontrasepsi progestin yang menyebabkan ketidakteraturan siklus haid, kb implant yang juga menyebabkan ketidakteraturan siklus haid, serta penggunaan alat kontrasepsi hormonal juga akan berdampak negatif pada siklus menstruasi, produksi ASI, tekanan darah dan kesuburan. Dengan menggunakan pendekatan masalah, penelitian itu berkesimpulan bahwa beberapa kb yang disebutkan di atas sebaiknya tidak digunakan oleh perempuan kecuali dalam keadaan mendesak, semisal perempuan yang memang harus menghindari kehamilan dan persalinan yang berisiko dan ia mengerti secara mendalam ilmu haid dan istihadah. Melihat beberapa dampak yang dirasakan oleh perempuan, maka perlu dilakukan penelitian tentang penggunaan KB ini dengan menggunakan pendekatan mubadalah, dimana mubadalah mendorong agar prinsip relasi suami dan istri adalah kesalingan, sehingga program KB yang merupakan program bersama antara suami istri harus diimbangi dengan kerja sama pula dalam pelaksanaannya. Dari pemaparan di atas penulis merumuskan penelitiannya ke dalam satu pertanyaan: Bagaimana implementasi prinsip mubadalah dalam program keluarga berencana (KB)? Penelitian ini berkesimpulan bahwa prinsip mubadalah dapat dilakukan sejak pra-program melalui musyawarah dengan mempertimbangkan masalah-mafsadat KB. Dalam prosesnya, terdapat beberapa cara yaitu pembagian waktu pelaksanaan program KB, bagi istri KB bisa dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi dan menghitung kalender haid. Sedangkan bagi suami bisa dengan senggama terputus atau 'azl/bisa juga dengan penggunaan kondom dan menghindari HB (jimak) di masa subur istri. Senggama terputus maupun penggunaan kondom bisa digabung dengan menghindari hb di masa subur istri, untuk semakin memperkecil kemungkinan hamil. Selain itu, terdapat pilihan pil kontrasepsi untuk pria yang bekerja dengan cara menghentikan pergerakan sperma sebelum mencapai sel telur. Dengan menggunakan prinsip mubadalah, program KB tidak hanya selalu dibebankan kepada pihak istri namun dua-duanya harus terlibat aktif dengan cara yang telah disebutkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan *mubadalah*. Menggunakan pendekatan tersebut karena dalam rumah tangga harus ada prinsip kesalingan yang mendatangkan kepada kemaslahatan suami dan istri, tanpa menimbulkan bahaya bagi salah satunya atau dua-duanya.

Kata kunci: Prinsip Mubadalah, Program KB

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Studi ini menelaah tentang penggunaan alat kontrasepsi dalam program KB dengan menggunakan pendekatan mubadalah. Tujuan program KB salah satunya untuk menekan jumlah penduduk, mencegah kehamilan dalam waktu dekat, dan berbagai tujuan lainnya berupa kemaslahatan bagi sebuah pasangan suami istri. Pada faktanya, pelaksanaan kb ini hanya dibebankan kepada perempuan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lavi Illiyyin dalam tesisnya yang berjudul *Penggunaan Alat Kontrasepsi Hormonal dalam Perspektif Maşlahah Mursalah*, dihasilkan temuan bahwa beberapa alat kontrasepsi yang digunakan perempuan memiliki efek samping berupa mudarat baik kepada kesehatan, siklus menstruasi yang tak teratur sehingga berakibat pada ketidakteraturan ibadah. Seperti kontrasepsi kombinasi yang memiliki resiko hipertensi dan penyakit-penyakit lainnya, kontrasepsi progestin yang menyebabkan ketidakteraturan siklus haid, kb implant yang juga menyebabkan ketidakteraturan siklus haid, serta penggunaan alat kontrasepsi hormonal juga akan berdampak negatif pada siklus menstruasi, produksi ASI, tekanan darah dan kesuburan.

Melihat beberapa dampak yang dirasakan oleh perempuan, maka perlu dilakukan penelitian tentang penggunaan KB ini dengan menggunakan pendekatan mubadalah, dimana mubadalah mendorong agar prinsip relasi suami dan istri adalah kesalingan, sehingga program KB yang merupakan program bersama antara suami istri harus diimbangi dengan kerja sama pula dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu judul yang diangkat dalam tulisan ini adalah Implementasi Prinsip Mubadalah dalam Program KB (Keluarga Berencana).

B. Pertanyaan Penelitian

Bagaimana implementasi prinsip mubadalah dalam program keluarga berencana (KB)?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan *mubadalah*. Menggunakan pendekatan tersebut karena dalam rumah tangga harus ada prinsip kesalingan yang mendatangkan kepada kemaslahatan suami dan istri, tanpa menimbulkan bahaya bagi salah satunya atau dua-duanya.

BAB II Pembahasan

A. Hirarki Penentuan Masalahat-Mudarat dalam KB

Pada dasarnya penggunaan alat kontrasepsi, apa pun bentuk dan namanya serta bagaimana pun teknis penggunaannya, merupakan sebuah *maṣlahah* karena bisa mengantarkan pada kebaikan dan manfaat berupa terkontrolnya interval kehamilan, serta menghindarkan dari mafsadat seperti menghindari terjadinya kehamilan yang belum diinginkan. Namun sangat disayangkan, karena selain memberikan manfaat tersebut ternyata penggunaan alat kontrasepsi juga menimbulkan beberapa efek samping yang merugikan akseptor.

Islam yang merupakan agama rahmat selalu mempertimbangkan *maṣlahah* penganutnya dalam memutuskan setiap hukum, meskipun tidak semua *maṣlahah*. Ada sekurang-kurangnya tiga syarat supaya *maṣlahah* tersebut dipertimbangkan dalam memutuskan hukum, yaitu: 1) harus tidak bertentangan dengan tujuan syariat; 2) harus bersifat pasti, artinya keberadaan *maṣlahah* tersebut bukan sekadar khayalan; dan 3) *maṣlahah* tersebut harus bisa dirasakan oleh masyarakat secara umum, bukan hanya pada golongan atau individu tertentu.

Secara sepintas *maṣlahah* yang terkandung di balik penggunaan alat kontrasepsi memang terlihat bertentangan dengan spirit hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah bangga terhadap jumlah umatnya yang banyak kelak di hari kiamat. Namun sesungguhnya alat kontrasepsi digunakan bukan untuk membatasi jumlah anak, melainkan untuk mengatur interval antar kehamilan. Hal itu perlu dilakukan karena jika jarak antara kehamilan pertama dan kedua tidak diatur dan terlalu dekat akan menimbulkan bahaya, baik pada ibu dan terutama pada anak pertama. Jika memang untuk tujuan itu kontrasepsi digunakan, maka sama sekali tidak bertentangan dengan tujuan syariat.

Meskipun tidak ada nas al-Quran atau pun hadis yang secara terang-terangan memerintah pasangan suami istri untuk mengatur interval kehamilan, namun keduanya tidak melarang. Justru pengaturan interval tersebut sesuai dengan salah satu tujuan syariat, yakni *hifzu an-nasl* atau menjaga keturunan agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dari segi agama, akhlak, fisik, mental dan kepribadian. Tujuan mulia tersebut bisa tercapai dengan salah satu caranya adalah mendidiknya secara intens, merawatnya dengan maksimal, memenuhi kebutuhan, serta melimpahinya dengan kasih sayang. Dan sulit semua itu terpenuhi jika ibu sebagai pemeran utama sudah hamil lagi sebelum anaknya mandiri atau setidaknya mengerti.

Motif lain yang juga sering dijumpai di balik penggunaan kontrasepsi adalah usia, baik karena terlalu dini atau terlalu matang. Para provider KB akan menyarankan perempuan yang menikah terlalu dini untuk menggunakan KB. Hal itu bertujuan untuk menjaga kesehatan reproduksi dan keselamatannya. Begitu juga pada perempuan yang sudah menginjak usia ≥ 35 tahun. Kehamilan dan persalinan pada usia tersebut sangat berisiko sehingga provider KB akan menganjurkannya menggunakan kontrasepsi untuk menghindari risiko tersebut. Pada kasus ini jelas bahwa tujuan penggunaan kontrasepsi adalah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan yang mana hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan al-Quran dan hadis. Justru ini adalah salah satu tujuan syariat, yakni *hifzu an-Nafs*. Dengan demikian jelas bahwa *maṣlahah* penggunaan kontrasepsi memenuhi syarat pertama, yaitu tidak bertentangan dengan tujuan syariat.

Syarat berikutnya adalah harus berupa *maṣlahah* yang pasti, bukan hanya khayalan belaka. Syarat ini sudah terpenuhi apabila melihat fakta bahwa alat-alat

kontrasepsi yang ada terbukti ampuh untuk mencegah terjadinya konsepsi (pembuahan). Angka kegagalan yang ada sangat rendah jika dibandingkan dengan keberhasilannya. Hal itu disebabkan karena alat-alat tersebut dibuat dengan sangat teliti melalui penelitian yang dilakukan oleh tenaga ahli.

Syarat terakhir adalah harus berlaku umum, tidak hanya untuk golongan atau individu tertentu. Manfaat penggunaan kontrasepsi jelas dapat dirasakan oleh siapa pun yang menggunakannya. Tidak hanya untuk mereka yang berkulit putih, pun tidak mereka yang berkulit sawo matang. Tidak hanya untuk kalangan muslim, juga tidak khusus non-muslim. Semua orang yang menggunakan alat kontrasepsi, apalagi sesuai dengan aturan yang berlaku, akan merasakan manfaat dan efektivitas alat yang digunakan. Kecuali perempuan yang memang memiliki kontraindikasi khusus dengan kandungan yang ada di dalam kontrasepsi.

Dengan terpenuhinya tiga syarat di atas, maka *maṣlaḥah* yang terkandung di balik penggunaan alat kontrasepsi dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan hukumnya. Namun yang juga perlu diperhatikan adalah bahwa di samping memberikan *maṣlaḥah* tadi, penggunaan alat kontrasepsi di satu sisi juga dapat menimbulkan beberapa mafsadat, yang mana menghindarinya juga merupakan *maṣlaḥah*. Ketika terdapat dua *maṣlaḥah* yang saling berhadapan dan tidak bisa dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah mengetahui tingkatan masing-masing *maṣlaḥah* agar bisa memilih *maṣlaḥah* mana yang hendak dijadikan prioritas.

Ada tiga tingkatan *maṣlaḥah*, yaitu *darūriyyah*, *ḥājiyyah* dan *taḥsiniyyah*. Dikatakan *darūriyyah* apabila tanpa terwujudnya *maṣlaḥah* tersebut kehidupan menjadi terganggu atau bahkan terancam. Dikatakan *ḥājiyyah* adalah seandainya *maṣlaḥah* tersebut tidak terwujud akan terjadi kesulitan, tapi tidak sampai mengancam kelangsungan hidup seseorang. Dan dikatakan *taḥsiniyyah* adalah jika *maṣlaḥah* tersebut tidak diwujudkan maka tidak akan menimbulkan kesulitan apalagi kerusakan, melainkan hanya mengurangi nilai kesempurnaan.

Dengan hirarki di atas berikut standarisasinya dapat diketahui bahwa *maṣlaḥah* yang terkandung di balik penggunaan alat kontrasepsi menempati posisi kedua, yakni *maṣlaḥah ḥājiyyah*. Orang yang tidak menggunakan alat kontrasepsi tidak serta-merta hidupnya terancam akan binasa, hanya saja ia mungkin akan menjumpai kesulitan. Misalnya kesulitan mengasuh dan merawat anak kedua karena anak pertamanya juga masih sangat kecil, atau kesulitan akibat ASI-nya tidak keluar karena hamil padahal anak sebelumnya masih membutuhkan ASI. Namun bisa saja penggunaan alat kontrasepsi ini naik menjadi *maṣlaḥah* tingkat *darūriyyah*. Seperti pada kasus orang lanjut usia yang tidak memungkinkan hamil karena faktor usia namun reproduksinya masih aktif, maka menggunakan alat kontrasepsi bagi orang ini merupakan kebutuhan primer demi menjaga keselamatannya.

Setelah *maṣlaḥah-maṣlaḥah* yang saling berhadapan dan tidak dapat dikumpulkan tersebut diketahui jenisnya, maka tahap berikutnya adalah menimbang dan mengukurnya. Agar lebih mudah mengukur, Lavi Illiyin membuat tabel berikut sebagai alat ukur:

Tabel 4.1 Tingkatan-tingkatan *maṣlaḥah*

Kategori	Darūriyyah	Ḥājiyyah	Taḥsiniyyah
حفظ الدين	1	6	11
حفظ النفس	2	7	12
حفظ العقل	3	8	13

حفظ النسل	4	9	14
حفظ المال	5	10	15

Dari tabel di atas diketahui bahwa *maṣlahah* dari penggunaan alat kontrasepsi berada di nomor 9, yakni kategori *ḥifẓu an-Nasl* dengan tingkatan *ḥājiyyah*. Ini berlaku bagi para perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi dengan tujuan untuk menunda kehamilan agar jarak antar kehamilan tidak terlalu dekat. Sementara jika pengguna alat kontrasepsi adalah perempuan di bawah umur atau perempuan lanjut usia dengan tujuan untuk menghindari risiko persalinan, maka *maṣlahah*-nya berada di nomor 2, yaitu kategori *ḥifẓu an-Nafs* dengan tingkatan *ḍarūriyyah*.

B. Temuan Penelitian

Berikut kami paparkan beberapa hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Lavi Illiyin dalam risalahnya:

1. Bahwa kandungan yang terdapat di dalam alat kontrasepsi oral dan suntik KB adalah sama: 1) hormon progesteron saja seperti kandungan di dalam pil progestin dan suntik 3 bulan; dan 2) kombinasi dari hormon estrogen dan progesteron seperti kandungan di dalam KOK dan suntik 1 bulan. Perbedaan kedua alat kontrasepsi tersebut terletak pada teknis penggunaannya; alat kontrasepsi oral dengan cara diminum, sedang suntik KB harus disuntikkan. Oleh karena memiliki kandungan yang sama maka keunggulan dan efek sampingnya pun hampir sama, seperti gangguan siklus menstruasi pada alat kontrasepsi progestin, dan seperti menurunnya produksi ASI pada alat kontrasepsi kombinasi.
2. Bahwa implant cukup berbeda dengan dua alat kontrasepsi sebelumnya, baik dari segi penggunaan atau pun kandungannya. Namun begitu, efek samping dari penggunaan implant ini hampir sama dengan dua alat kontrasepsi sebelumnya.

Untuk lebih mudah dipahami, Lavi Illiyin merincinya dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 3.1 Efek Samping Alat Kontrasepsi Hormonal

Alat Kontrasepsi	Efek Samping
Kombinasi (baik pil maupun suntik KB)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi ASI menurun 2. Meningkatkan tekanan darah 3. Meningkatkan risiko klamidia dan jamur 4. Meningkatkan berat badan 5. Nyeri payudara
Progestin (baik pil maupun suntik KB)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pola menstruasi terganggu 2. Risiko terjadi kehamilan ektopik jika gagal dalam penggunaan 3. Pada penggunaan jangka panjang akan terjadi defisiensi estrogen
Implant	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pola menstruasi terganggu 2. Menyebabkan nyeri payudara

Efek samping tersebut sifatnya adalah relatif, artinya tidak selalu terjadi demikian tergantung kepada reaksi tubuh setiap akseptor. Hal itu senada dengan apa yang disampaikan oleh ibu Irma Suryani, S.St bahwa gangguan menstruasi yang dialami oleh para akseptor KB bisa berbeda-beda tergantung reaksi tubuh. Beberapa orang akan mengalami kekacauan siklus menstruasi seperti menstruasi yang tidak henti-henti sampai sebulan atau lebih. Tapi beberapa yang lain justru sebaliknya, tidak menstruasi

selama berbulan-bulan.¹ Berikut kami lampirkan secara terperinci hasil temuan Lavi Illiyin tentang alat kontrasepsi dan tinjauannya dari aspek masalah-mudaratnya.

1. Kontrasepsi Kombinasi

Seperti disebutkan dalam temuan penelitian bahwa efek samping kontrasepsi kombinasi ini adalah sebagai berikut:

a. Menurunnya produksi ASI

Tidak dipungkiri bahwa penurunan jumlah ASI merupakan mafsadat bagi ibu yang sedang menjalani masa laktasi, terlebih yang sedang memberikan ASI eksklusif. Menghindari mafsadat tersebut adalah *maṣlahah*, namun perlu memenuhi tiga syarat yang telah disebutkan di atas agar dapat dijadikan pijakan hukum.

Syarat pertama adalah harus tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Di dalam al-Quran disebutkan

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ²

Ayat di atas meskipun bersifat informatif (*khabar*) namun yang dikehendaki adalah perintah, artinya bahwa ibu seharusnya menyusui anaknya. Dalam memahami ayat ini ulama berbeda pendapat; imam Malik mengarahkan perintah tersebut pada hukum wajib. Beliau berpendapat bahwa menyusui merupakan kewajiban seorang istri selama ia tidak dicerai oleh suaminya. Berbeda hal jika ia dicerai, maka kewajiban menyusui beralih pada suami. Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa hukum menyusui hanyalah *sunnah*, kecuali menjadi wajib ketika anak sama sekali tidak mau menyusu selain kepada ibunya. Dengan melihat hukum menyusui ini, maka jelas bahwa efek samping kontrasepsi kombinasi bertentangan dengan ketentuan al-Quran. Dengan demikian berarti menghindari efek samping tersebut didukung oleh al-Quran, dan juga masuk dalam *hifzu an-nasl*.

Syarat kedua adalah harus berupa *maṣlahah* yang pasti, bukan hanya khayalan belaka. Kontrasepsi kombinasi, baik berupa pil maupun suntikan KB, memiliki kandungan hasil kombinasi dari hormon estrogen dan hormon progesteron. Penggunaan hormon estrogen itulah yang menyebabkan menurunnya produksi ASI. Dengan demikian bisa dipastikan bahwa dengan tidak menggunakan kontrasepsi kombinasi, risiko menurunnya produksi ASI tidak dijumpai.

Syarat ketiga, yaitu *maṣlahah* harus berlaku menyeluruh, juga terpenuhi. Efek hormon estrogen tadi, meskipun belum tentu terjadi pada semua pengguna kontrasepsi kombinasi karena memang bersifat relatif (tergantung pada reaksi tubuh masing-masing akseptor), namun tak bisa ditepis bahwa kebanyakan pengguna kontrasepsi kombinasi mengalaminya. Jadi bagi perempuan mana saja bisa memperoleh *maṣlahah* dengan cara menghindari efek samping dari penggunaan kontrasepsi kombinasi.

Apabila dilihat dari segi urgensinya, *maṣlahah* ini masuk pada tingkatan kedua, yakni *hājiyyah*. Karena seandainya pengguna kontrasepsi kombinasi tidak menghindari mafsadat (efek samping) kontrasepsi, maka hal itu tidak akan berakibat kerusakan pada dirinya. Hanya saja produksi ASI-nya berkurang sehingga akan membuatnya kesulitan. Dengan demikian maka *maṣlahah* dari menghindari kontrasepsi kombinasi agar produksi ASI tidak menurun berada di nomor 9 pada tabel 4.1.

b. Meningkatkan risiko hipertensi

Hipertensi atau yang lebih dikenal dengan penyakit tekanan darah tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh, seperti gagal ginjal,

¹ Hasil wawancara dengan ibu Irma Suryani, S.St (seorang bidan dan provider KB) pada Jumat, 20 Desember 2019 pukul 18.30 WIB

² Q.S Al-Baqarah : 233

glaukoma, jantung koroner, kelumpuhan (stroke), pendarahan otak dan bahkan kematian.³ Dengan begitu dapat diketahui bahwa menghindari apa saja yang dapat menyebabkan hipertensi adalah *maṣlahah*, termasuk menghindari penggunaan kontrasepsi kombinasi.

Maṣlahah ini memenuhi syarat untuk dijadikan landasan hukum, yaitu sesuai dengan tujuan syariat *ḥifzu an-nafs*, serta bersifat pasti dan berlaku umum. Karena berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Wiwit Sukmawati didapatkan kesimpulan bahwa pengguna kontrasepsi hormonal yang mengalami hipertensi adalah 71,9%. Maka menghindari alat kontrasepsi kombinasi untuk menghindari hipertensi dapat dikategorikan *ḥifzu an-nafs* tingkat *ḍarūriyyah* yang berada di nomor 2 pada tabel 4.1.

c. Meningkatkan risiko klamidia atau jamur

Klamidia atau jamur adalah salah satu penyakit reproduksi menular yang disebabkan oleh bakteri. Penyakit ini dapat mengakibatkan hal negatif yang lain berupa infertilitas (kemandulan) dan kehamilan ektopik (kehamilan di mana ovum yang dibuahi berimplantasi dan tumbuh tidak di tempat normal atau di luar endometrium kavum uteri).

Menghindari dua dampak di atas merupakan *maṣlahah* yang sesuai dengan tujuan syariat *ḥifzu an-nafs* dan *ḥifzu an-nasl*. Namun *maṣlahah* tersebut tidak memenuhi syarat kedua dan ketiga untuk dijadikan pijakan hukum. *Maṣlahah* tersebut tidak bersifat pasti dan tidak berlaku umum karena kemungkinan terjadinya infertilitas dan kehamilan ektopik sangat kecil. Yang sering dialami setelah menggunakan kontrasepsi kombinasi adalah lamanya masa pemulihan kesuburan, bukan kemandulan.⁴ Begitu pula dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Deanette M. R. Aling, Juneke J. Kaeng dan John Wantania disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara penggunaan alat kontrasepsi dengan terjadinya kehamilan ektopik.⁵

Dengan demikian maka *maṣlahah* ini tidak bisa dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum.

d. Meningkatkan berat badan

Efek samping ini meskipun dianggap mafsadat oleh sebagian pengguna, namun justru menjadi *maṣlahah* bagi yang lain. Jadi menghindari efek samping ini bukanlah *maṣlahah* yang bisa dijadikan pijakan hukum karena tidak memenuhi tiga syaratnya.

e. Nyeri payudara

Rasa nyeri yang dialami oleh pengguna kontrasepsi kombinasi ini disebabkan oleh pembengkakan payudara. Rasa nyeri tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena bukan hal yang berbahaya. Itu hanya efek dari hormon estrogen yang terkandung di dalam kontrasepsi. Justru salah satu

³ Moch. Noerhadi, *Hipertensi dan Pengaruhnya Terhadap Organ-Organ Tubuh* (Medikora Vol. IV, No 2, Oktober 2018) h. 2

⁴ Nunuk Lestari dan Sofyan Rizalanda, *Pembinaan Klien KB Untuk Memilih Jenis Kontrasepsi* (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur). h. 12.

⁵ Deanette M. R. Aling, Juneke J. Kaeng dan John Wantania, *Hubungan Penggunaan Kontrasepsi dengan Kejadian Kehamilan Ektopik Terganggu di Blu RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Periode 2009-2013* (Jurnal e-Clinic, Vol. 2, No. 3, November 2013)

kelebihan kontrasepsi kombinasi ini adalah dapat mengurangi risiko kelainan jinak pada payudara.⁶

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam penggunaan kontrasepsi kombinasi ada dua kelompok *masalah* yang saling berhadapan. *Pertama*, *masalah* yang didapat dari penggunaan kontrasepsi itu sendiri berupa terkontrolnya interval kehamilan, terhindarnya dari risiko, dan lain-lain. *Kedua*, beberapa *masalah* yang diperoleh dengan cara menghindari efek samping kontrasepsi kombinasi.

Langkah selanjutnya adalah menentukan hukum dengan melihat tingkatan-tingkatan *masalah* di atas sebagai pertimbangan dan landasan. Untuk lebih mudah dalam menimbang, maka akan ditampilkan tabel berikut:

Tabel 4.2 Perbandingan antara *masalah* menggunakan kontrasepsi kombinasi dan tidak menggunakan

<i>Maşlahah</i> dari Menggunakan Kontrasepsi Kombinasi		<i>Maşlahah</i> dari Menghindari Efek Samping Kontrasepsi Kombinasi	
Menunda kehamilan agar jarak antar kehamilan tidak terlalu dekat	9	Menghindari menurunnya produksi ASI	9
		Menghindari risiko hipertensi	2

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa menggunakan kontrasepsi kombinasi hukumnya tidak boleh demi menghindari risiko terjadinya hipertensi. Namun hukum tersebut dapat berubah bagi perempuan yang memang harus menghindari kehamilan karena faktor usia, baik karena terlalu dini maupun terlalu tua. Berikut ini merupakan tabelnya:

Tabel 4.3 Perbandingan antara *masalah* menggunakan kontrasepsi kombinasi dan tidak menggunakan bagi perempuan yang belum cukup umur dan lansia

<i>Maşlahah</i> dari Menggunakan Kontrasepsi Kombinasi		<i>Maşlahah</i> dari Menghindari Efek Samping Kontrasepsi Kombinasi	
Menjaga kesehatan reproduksi atau menjaga keselamatan karena kehamilan dan persalinan mengandung risiko tinggi	2	Menghindari menurunnya produksi ASI	9
		Menghindari risiko hipertensi	2

Dengan melihat tabel 4.3 dapat diketahui bahwa perempuan tersebut harus memilih dua *masalah* yang sama-sama berada di nomor 2. Jika terjadi demikian, maka perlu ditinjau dan ditelusuri lagi karena di antara keduanya pasti ada yang lebih *masalah*. Misalnya dengan cara melihat tingkat bahaya yang timbul ketika tidak terwujudnya *masalah* yang dimaksud. Ini sesuai dengan kaidah *fiqh* yang berbunyi.

⁶ Niken Melani, dkk, *Pelayanan Keluarga Berencana (Dilengkapi dengan Penuntun Belajar)* (Yogyakarta: Fitramaya, 2012). Cet. 2, h. 91.

الضَّرُّ الْأَشَدُّ يَزَالُ بِالضَّرِّ الْأَخْفِ⁷

Bahaya yang berat harus dihilangkan dengan memilih bahaya yang lebih ringan.

Dalam kasus ini, bahaya yang timbul akibat tidak terwujudnya *maṣlahah* pertama sepertinya lebih berat dibandingkan kesulitan yang timbul dari tidak terwujudnya *maṣlahah* kedua. Bahaya kematian yang mungkin dihadapi lansia saat persalinan jauh lebih berat dari pada risiko hipertensi akibat dia menggunakan kontrasepsi kombinasi. Bahaya kedua ini bisa dihindari dengan cara mengganti metode lain yang lebih aman.

2. Kontrasepsi Progestin

Efek samping dari penggunaan kontrasepsi progestin ini (baik pil maupun suntik) adalah sebagai berikut:

a. Mengganggu siklus menstruasi

Gangguan tersebut bisa berbentuk amenorea, yaitu tidak mengalami menstruasi sama sekali, dan juga bisa berbentuk kacaunya siklus seperti menstruasi yang berlangsung cukup lama sampai satu bulan penuh atau bahkan lebih. Gangguan yang kedua ini jelas merupakan mafsadat terutama bagi akseptor muslimah. Karena bagi mereka, menstruasi bukan hanya berkaitan dengan kesehatan reproduksi, melainkan juga berkaitan erat dengan banyak ibadah. Dalam agama Islam, keabsahan sebagian besar ibadah perempuan dikaitkan dengan menstruasi.

Dalam Islam, pembahasan tentang darah perempuan ini termasuk yang panjang dan cukup rumit. Darah yang keluar dari kemaluan perempuan tidak semuanya dinamakan menstruasi (atau disebut haid), melainkan diklasifikasi menjadi tiga bagian yang masing-masing dari ketiganya memiliki ketentuan berbeda. Perempuan muslimah *farḍu 'ain* mengetahui secara mendalam ketiga darah ini. Karena seperti yang disebutkan di atas bahwa keabsahan sebagian besar ibadah dikaitkan dengan darah-darah tersebut. Namun pada realitasnya para muslimah tidak banyak tahu, dan bahkan banyak yang tidak tahu tentang ketiga darah tersebut berikut ketentuan dan konsekuensinya terhadap ibadah-ibadah mereka.⁸ Dan ini adalah mafsadat yang nyata.

Maka menghindari apapun yang bisa mengacaukan siklus menstruasi merupakan *maṣlahah*. *Maṣlahah* ini jelas memenuhi syarat yang pertama, yaitu tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Justru sesuai dengan tujuan *hiḍzu ad-din*, yaitu

والمحافظة على الدين تكون بمنع الفتنة في الدين⁹

⁷ Muhammad Abu al-Ḥārith al-Gazzi, *Al-Wajiz fi Idāḥi Qawā'idi al-Fiqhi al-Kulliyah* (Beirut: Muassisah ar-Risālah, 1996) j. 1, h. 260

⁸ Kesimpulan ini berdasarkan hasil tes yang dilakukan oleh Lavi Illiyin untuk mengukur pemahaman tentang fikih haid dan istihadah. Tes ini diujikan kepada santri PP. Salafiyah Syafi'iyah: 1) kelas 2 Madrasah Tsanawiyah, karena mereka baru saja selesai menghatamkan kitab *مهمات النساء* di kelas 1; 2) 100 santri asrama Ma'had Aly putri yang sedang menempuh pendidikan tinggi strata 1, karena idealnya mereka sudah harus memahami fikih haid dan istihadah. Lavi melakukan dan mencukupkan tes ini hanya di kalangan santri dengan dasar pemikiran bahwa santri-santri yang dipilih di atas sudah cukup representatif. Jika yang baru selesai belajar saja masih memiliki pemahaman yang rendah, lalu bagaimana dengan yang sama sekali tidak pernah belajar..

⁹ Muhammad Abū Zahroh, *Uṣūl al-Fiqh* (Dār al-Fikr al-'Arabi), h. 278.

Menjaga agama adalah dengan mencegah apapun yang bisa menimbulkan fitnah dalam agama.

Kata *الفتنة* memiliki banyak arti, salah satunya adalah dosa.¹⁰ Dengan menghindari kontrasepsi yang berpotensi besar mengacaukan siklus menstruasinya, maka dianggap telah melakukan penjagaan terhadap agamanya dengan cara mencegah diri berbuat dosa.

Maṣlahah ini juga telah memenuhi syarat yang kedua dan ketiga. *Maṣlahah* ini dikatakan pasti dan bukan khayalan karena jika kontrasepsi progestin ini dihindari, maka siklus menstruasi akan kembali normal sebab hormon progesteron yang mempengaruhi menstruasi sudah tidak digunakan lagi. *Maṣlahah* ini juga berlaku umum, baik bagi mereka yang sudah mengerti secara mendalam ilmu haid dan istihadah, terlebih bagi mereka yang tidak mengerti banyak hal tentang ilmu tersebut.

Bagi perempuan yang sudah mengerti secara mendalam ilmu haid dan istihadah, menghindari kekacauan siklus menstruasi tetap dianggap *maṣlahah*. Karena kacauanya siklus menstruasi adalah sebuah mafsadat atau kesulitan yang jauh lebih baik dihindari sebisa mungkin. *Maṣlahah* ini bagi mereka masuk pada kategori *ḥifzu ad-din* dengan tingkatan *ḥājiyyah*, yakni nomor 6 pada tabel 4.1.

Sementara bagi perempuan yang tidak mengerti banyak hal tentang ilmu haid dan istihadah sekiranya mereka akan kebingungan ketika mengalami kekacauan siklus menstruasi, maka bagi mereka *maṣlahah* menghindari jenis kontrasepsi ini masuk pada tingkat *darūriyyah*, yakni nomor 1 pada tabel 4.1.

Terakhir adalah perempuan yang mengalami gangguan amenorea atau tidak menstruasi sama sekali. Gangguan tersebut sebenarnya sama sekali tidak berpengaruh, baik dari sisi keagamaan (ibadah) maupun kesehatan. Karena secara medis, tidak terjadinya menstruasi pada kasus ini bukan termasuk abnormal, melainkan ovarium memang sedang diatur untuk tidak memproduksi sel telur.

- b. Risiko terjadi kehamilan ektopik jika gagal dalam penggunaan
Seperti sudah dijelaskan pada kontrasepsi kombinasi bahwa terdapat sebuah penelitian yang menyatakan tidak ada hubungan yang signifikan antara penggunaan kontrasepsi hormonal terhadap kehamilan ektopik. Apalagi pada poin ini, kehamilan ektopik hanya terjadi ketika terdapat kesalahan atau kegagalan dalam penggunaan. Maka jelas bahwa menghindari efek samping ini bukanlah *maṣlahah* yang dapat menjadi pijakan hukum.
- c. Defisiensi (kekurangan) estrogen pada penggunaan jangka panjang
Estrogen merupakan salah satu hormon yang penting dalam kelangsungan fungsi fisiologi perempuan. Estrogen berperan dalam mengatur siklus menstruasi dan reproduksi, bahkan juga berperan dalam modulasi kepadatan tulang dan transport kolesterol. Oleh karena itu, kekurangan estrogen dalam jumlah besar akan berpengaruh terhadap penurunan kualitas hidup perempuan. Kekurangan estrogen juga dapat menyebabkan kekeringan vagina, menurunkan libido dan terjadinya osteoporosis.¹¹ Menghindari terjadinya defisiensi estrogen merupakan *maṣlahah*, namun

¹⁰ Muhammad Abu Fadl Ibnu Manẓur al-Anshary, *Lisān al-‘Arab* (Beirut: Dār Ṣadr, 1992), j. 13, h. 319.

¹¹ Nanda Resa Pratama, Etyk Yunita dan Dian Retno Ayuning Tyas, *Ekstrak Kulit Pisang Kepok (Musa Paradisiaca L.) sebagai Fitoestrogen pada Perkembangan Kelenjar Payudara Tikus Terovariektomi Melalui Peningkatan Ekspresi C-Myc* (Jurnal Saintifika, Vol. 3, No. 1) Juli 2011.

tidak bisa dijadikan pijakan hukum karena defisiensi estrogen hanya terjadi pada penggunaan jangka panjang.

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa *maṣlahah* yang memenuhi syarat untuk bisa dipertimbangkan dalam penetapan hukum hanyalah yang pertama, yaitu menghindari terjadinya gangguan siklus menstruasi. Untuk lebih mudah mengetahui hukumnya, maka akan disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 4.4 Perbandingan antara *maṣlahah* menggunakan kontrasepsi progestin dan tidak menggunakan

Macam-macam perempuan pengguna kontrasepsi progestin	Perempuan yang menunda kehamilan agar jarak antar kehamilan tidak terlalu dekat	Perempuan yang menggunakan kontrasepsi karena menghindari kehamilan dan persalinan yang berisiko
	9	2
Perempuan yang mengerti ilmu haid dan istihadah	Tidak boleh menggunakan kontrasepsi progestin demi menjaga kemaslahatan ibadahnya	Boleh menggunakan kontrasepsi progestin demi menjaga keselamatannya
6		
Perempuan yang tidak mengerti ilmu haid dan istihadah	Tidak boleh menggunakan kontrasepsi progestin demi menjaga kemaslahatan ibadahnya	Tidak boleh menggunakan kontrasepsi progestin demi menjaga kemaslahatan ibadahnya
1		
Perempuan yang mengalami gangguan amenorea	Boleh menggunakan kontrasepsi progestin karena tidak ada <i>maṣlahah</i> lain yang menghalanginya	Boleh menggunakan kontrasepsi progestin karena tidak ada <i>maṣlahah</i> lain yang menghalanginya
-		

3. Implant

Efek samping dari penggunaan implant ini adalah sebagai berikut:

- a. Gangguan siklus menstruasi
Efek samping ini sudah dibahas pada poin sebelumnya, yaitu pada kontrasepsi progestin.
- b. Nyeri payudara
Seperti telah dibahas pada kontrasepsi kombinasi bahwa rasa nyeri pada payudara tersebut disebabkan oleh terjadinya pembengkakan akibat

kandungan implant. Nyeri tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena tidak berbahaya. Justru salah satu keunggulan implant ini adalah mengurangi risiko terjadinya kelainan jinak pada payudara. Maka *maşlahah* dari menghindari efek samping ini tidak bisa dijadikan pijakan hukum.

Maşlahah yang bisa dijadikan pijakan hukum pada kontrasepsi implant ini hanya satu sebagaimana pada kontrasepsi progestin, yaitu menghindari gangguan menstruasi. Dengan demikian maka pembahasan *maşlahah* pada implant ini sama dengan yang sudah dibahas pada poin kontrasepsi progestin. Maka hukum menggunakan implant bisa dilihat pada tabel 4.4.

C. Implementasi Prinsip Mubadalah dalam Program KB

Dari beberapa makna asal kata *mubadalah*, maka *mubadalah* dikembangkan menjadi sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik dan prinsip resiprokal.¹² Relasi dalam pembahasan ini membahas berbagai relasi yang mungkin ada pada kehidupan manusia, yakni negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas, laki-laki dan perempuan, laki-laki dan sesama laki-laki, perempuan dengan sesama perempuan, baik dalam skala lokal maupun global. Namun pembahasan *mubadalah* dalam kaitannya dengan kesetaraan gender dan keadilan gender lebih dimaknai dengan relasi yang terjalin antara laki-laki dan perempuan di ruang domestik maupun publik. Relasi yang didasari pada kemitraan atau kerja sama.¹³

Termasuk di dalamnya adalah prinsip *mubadalah* dalam program KB ini. Karena program KB adalah program bersama yang diputuskan bersama-sama oleh pasangan suami istri, maka seyogyanya dalam pelaksanaannya pun juga dibutuhkan kerja sama yang baik. Berdasarkan beberapa temuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, berikut kami ulas tentang implementasi prinsip mubadalah dalam program KB.

Hal-hal yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri sebagai bentuk kerja sama dengan berpegang pada prinsip *mubadalah* dalam program KB adalah sebagai berikut:

1. Dalam merencanakan program KB, pasangan suami istri seyogyanya melakukan musyawarah untuk membahas bersama bentuk KB yang akan digunakan, dengan mempertimbangkan aspek maslahat-mudorot baik bagi suami maupun istri serta hal-hal yang perlu dilakukan oleh pasangan yang tidak berperan secara langsung.

2. Pelaksanaan program KB bisa dibagi menjadi 2, misal separuh waktu pertama suami yang berperan aktif, lalu separuh selanjutnya istri yang menggunakan alat kontrasepsi. Jika merencanakan program KB selama 4 tahun misalnya, maka 2 tahun pertama istri yang berperan aktif dengan menggunakan alat kontrasepsi sedangkan dua 2 berikutnya suami yang berperan aktif dalam program ini.

3. Salah satu teknik yang bisa digunakan suami dalam KB adalah senggama terputus¹⁴ atau '*azl* ketika hb (hubungan badan), bisa juga dengan penggunaan kondom dan menghindari HB (jimak) di masa subur istri. Senggama terputus

¹² Faqihuddin A. Kodir, *Qiro'ah Mubadalah*, 59

¹³ Ibid, 244

¹⁴ Senggama terputus atau dalam fikih dikenal dengan istilah '*azl* adalah cara dengan mengeluarkan penis dari vagina saat akan mengeluarkan sperma atau ejakulasi (alodokter.com)

maupun penggunaan kondom bisa digabung dengan menghindari hb di masa subur istri, untuk semakin memperkecil kemungkinan hamil. Selain itu, terdapat pilihan pil kontrasepsi untuk pria yang bekerja dengan cara menghentikan pergerakan sperma sebelum mencapai sel telur.

Dalam beberapa wawancara yang dilakukan oleh penulis, teknik senggama terputus ini dinilai KB paling efektif untuk mencegah kehamilan. Di samping istri tidak perlu merasakan beberapa kemudharatan dari penggunaan alat kontrasepsi, pelaksanaannya pun tidak diperlukan biaya.

BAB III

Kesimpulan

Penelitian ini berkesimpulan bahwa diperlukan ada kesalingan dalam program KB dengan pertimbangan maslahat-mudarat sebagaimana yang telah dipaparkan. Implementasi prinsip mubadalah dalam Kb bisa dilakukan sebagai berikut:

- a. Dalam merencanakan program KB, pasangan suami istri seyogyanya melakukan musyawarah untuk membahas bersama bentuk KB yang akan digunakan, dengan mempertimbangkan aspek maslahat-mudorot baik bagi suami maupun istri serta hal-hal yang perlu dilakukan oleh pasangan yang tidak berperan secara langsung.
- b. Pelaksanaan program KB bisa dibagi menjadi 2, misal separuh waktu pertama suami yang berperan aktif, lalu separuh selanjutnya istri yang menggunakan alat kontrasepsi. Jika merencanakan program KB selama 4 tahun misalnya, maka 2 tahun pertama istri yang berperan aktif dengan menggunakan alat kontrasepsi sedangkan dua 2 berikutnya suami yang berperan aktif dalam program ini.
- c. Salah satu teknik yang bisa digunakan suami dalam KB adalah senggama terputus¹⁵ atau *'azl* ketika hb (hubungan badan), bisa juga dengan penggunaan kondom dan menghindari HB (jimak) di masa subur istri. Senggama terputus maupun penggunaan kondom bisa digabung dengan menghindari hb di masa subur istri, untuk semakin memperkecil kemungkinan hamil. Selain itu, terdapat pilihan pil kontrasepsi untuk pria yang bekerja dengan cara menghentikan pergerakan sperma sebelum mencapai sel telur.

Referensi

- Al-Amudy, Abu al-Ḥasan al-Amudy, *al-Iḥkām fi Uṣūli al-Aḥkām* (Maktabah Syamilah)
- Al-Anshary, Muhammad Abu Fadl Ibnu Manẓur, *Lisān al-'Arab* (Beirut: Dār Ṣadr, 1992), j. 13
- Al-Gazzi, Muhammad Abu al-Ḥārith, *Al-Wajiz fi Idāḥi Qawā'idi al-Fiqhi al-Kulliyah* (Beirut: Muassisah ar-Risālah, 1996) j. 1
- Aling, Deanette M. R., Juneke J. Kaeng dan John Wantania, *Hubungan Penggunaan Kontrasepsi dengan Kejadian Kehamilan Ektopik Terganggu di Blu RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Periode 2009-2013* (Jurnal e-Clinic, Vol. 2, No. 3, November 2013)
- Lestari, Nunuk dan Sofyan Rizalanda, *Pembinaan Klien KB Untuk Memilih Jenis Kontrasepsi* (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur).
- Melani, Niken, dkk, *Pelayanan Keluarga Berencana (Dilengkapi dengan Penuntun Belajar)* (Yogyakarta: Fitramaya, 2012). Cet. 2
- Noerhadi, Moch., *Hipertensi dan Pengaruhnya Terhadap Organ-Organ Tubuh* (Medikora Vol. IV, No 2, Oktober 2018)

¹⁵ Senggama terputus atau dalam fikih dikenal dengan istilah *'azl* adalah cara dengan mengeluarkan penis dari vagina saat akan mengeluarkan sperma atau ejakulasi (alodokter.com)

Pratama, Nanda Resa, Etyk Yunita dan Dian Retno Ayuning Tyas, *Ekstrak Kulit Pisang Kepok (Musa Paradisiaca L.) sebagai Fitoestrogen pada Perkembangan Kelenjar Payudara Tikus Terovariektomi Melalui Peningkatan Ekspresi C-Myc* (Jurnal Saintifika, Vol. 3, No. 1) Juli 2011.
Zahroh, Muhammad Abū, *Uṣūl al-Fiqh* (Dār al-Fikr al-‘Arab)